



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah penanganan bencana secara terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien, perlu menyusun Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1020) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang -- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS-PB).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGANAN BENCANA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Barito Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Kepala Desa / Lurah adalah Kepala Desa / Lurah di Kabupaten Barito Selatan.
8. Desa / Kelurahan adalah Desa / Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan.
9. Badan Kesbang, Politik dan Linmas adalah Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Barito Selatan.

10. Kepala Kesbang, Politik dan Linmas atau sebutan lainnya adalah Kepala SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman.
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bahaya.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya untuk memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan / atau badan hukum.
32. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita meninggal dunia akibat bencana.
33. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati / walikotakota, atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

B A B. II

PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA

Pasal. 2.

Protap Penanganan Bencana di Kabupaten Barito Selatan tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Pasal. 3.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK-PB) Kabupaten Barito Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut ;

- a. Melakukan koordinasi, petunjuk, penyerahan dan pembinaan serta pengendalian kegiatan *penanganan bencana di Kabupaten Barito Selatan*.
- b. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan baik teknis maupun administrasi dalam penanganan bencana.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan.
- d. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk.

Pasal. 4.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK-PB) Kabupaten Barito Selatan bertanggung jawab kepada Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK-PB) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal. 5.

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal. 6.

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan.

B A B. III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal. 7.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal 10 FEBRUARI 2009.

BUPATI BARITO SELATAN,


BAHARUDIN LISA

Diundangkan di Buntok.
pada tanggal 2009.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

I KETUT WIDHIE WIRAWAN.